

ANALISIS RELEVANSI LARANGAN TASYABBUH DENGAN PENDIDIKAN ISLAM

Analysis of The Relevance of The Prohibition of Tasyabbuh with Islamic Education

HAFID RUSTIAWAN,¹ REPA HUDAN LISALAM,² HASBULLAH³

^{1,2,3} Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email hafidrustiawan73@gmail.com, repa.hudanlisalam@uinbanten.ac.id, hasbullah@uinbanten.ac.id

Manuskrip diterima: [24/05/2025]. Manuskrip disetujui: [16/06/2025]

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara larangan berbuat *tasyabbuh* dengan pendidikan, sehingga dalam menjelaskan hadits-hadits terkait *tasyabbuh*, tulisan ini tidak hanya sekedar mengelaborasi aspek makna yang terkandung secara tekstual, tetapi juga menjelaskan berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan *tasyabbuh* itu sendiri. Dalam memahami hadits tentang larangan *tasyabbuh*, penulis menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu suatu kajian yang mendalam dengan merujuk kepada karya tulis para ulama terdahulu sebagai sumber primer dan buku-buku pendidikan yang merupakan buah karya para tokoh di bidang pendidikan sebagai sumber sekunder. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deduktif dan induktif dengan analisis tekstual dan kontekstual. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa larangan *tasyabbuh* dalam hadits Nabi saw relevan dengan pendidikan Islam karena larangan tersebut dapat mendorong terciptanya sebuah proses dan hasil pendidikan yang baik, sesuai dengan tujuan dari pendidikan, baik pendidikan fisik, pendidikan akidah, ibadah, pendidikan akhlak, demikian pula dalam pendidikan akal (intelektual) dan pendidikan sosial. Sebaliknya jika *tasyabbuh* tidak dilarang, maka bukan hanya menjadi penghambat bagi dunia pendidikan, tetapi akan merusak tatanan serta kehidupan manusia secara umum karena perbuatan *tasyabbuh* akan menjadikan kehidupan manusia kehilangan arah dan pedoman seperti binatang yang penuh dengan penyakit berbahaya.

Kata Kunci: larangan tasyabbuh, hadits, relevansi, pendidikan

Abstract. This article aims to understand the relationship between the prohibition of *tasyabbuh* and education, so that in explaining the hadiths related to *tasyabbuh*, this article does not only elaborate on the aspects of meaning contained textually, but also explains the various impacts that can arise from the act of *tasyabbuh* itself. In understanding the hadith about the prohibition of *tasyabbuh*, the author uses library research, which is an in-depth study by referring to the writings of previous scholars as primary sources and educational books which are the work of figures in the field of education as secondary sources. The methods used in this paper are deductive and inductive methods with textual and contextual analysis. The results of this research are that the prohibition on *tasyabbuh* in the hadith of the Prophet SAW is relevant to Islamic education because this prohibition can encourage the creation of a good educational process and results, in accordance with the aims of education, both physical education, faith education, worship, moral education, as well as intellectual education and social education. On the other hand, if *tasyabbuh* is not prohibited, then it will not only be an obstacle to the world of education, but will damage human order and life in general because the act of *tasyabbuh* will make human life lose direction and guidance like animals that are full of dangerous diseases.

Keywords: prohibition of *tasyabbuh*, hadith, relevancy, education

PENDAHULUAN

Allah swt telah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada hal yang demikian itu terdapat tujuan serta hikmah yang sangat besar, yang mana manusia dengan segala keterbatasannya tidak akan mampu mengetahui secara sempurna terkait seluruh hikmah tersebut. Namun demikian, manusia dengan anugerah akal yang telah diberikan oleh Allah setidaknya dapat memahami bahwa di antara hikmah dari penciptaan jenis kelamin laki-

laki dan perempuan adalah berkaitan dengan pelestarian eksistensi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Berdasarkan surah an-Nisa ayat 1 dapat difahami bahwa seluruh manusia yang ada di muka bumi saat ini, baik laki-laki maupun perempuan, pada awalnya berasal dari seorang laki-laki (Nabi Adam As) dan seorang perempuan (Hawa) yang menjadi isterinya. Kemudian lahirlah anak keturunan mereka berdua melalui proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga dipahami bahwa tujuan dari penciptaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah untuk kepentingan eksistensi manusia itu sendiri sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Laki-laki dan perempuan juga diciptakan Allah memiliki fungsi yang berbeda sebagaimana dapat dilihat pada Q.S. Al-Ahqaf ayat 15 yang menjelaskan perbedaan struktur tubuh keduanya sehingga perempuan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sesuatu yang bersifat kodrati, sehingga tidak dapat ditukar satu sama lain, karenanya tidak boleh ada upaya-upaya untuk menukarkan fitrah laki-laki dengan perempuan yang mana hal tersebut dapat berdampak buruk pada pola kehidupan manusia. Karena ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan terkait kodrat laki-laki dan perempuan tentunya adalah dalam rangka menjaga kelestarian dan keseimbangan kehidupan manusia.

Namun perlu diketahui juga bahwa tidak setiap perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah bersifat kodrati. Seringkali karena pengaruh kebudayaan, keduanya berbeda secara gender. Perbedaan secara gender tentu tidak sama dengan perbedaan secara kodrati. Jika perbedaan secara kodrati adalah sesuatu yang permanen, maka dalam perbedaan secara gender adalah bersifat kondisional atau dengan kata lain masih dapat dipertukarkan. Namun demikian, pertukaran tersebut berpotensi memiliki dampak negatif pada kondisi-kondisi tertentu. Dan dampak tersebut bukan hanya berkaitan dengan individu-individu yang menjadi pelaku, tetapi juga dapat berpengaruh pada kehidupan orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, Islam menekankan agar umat manusia senantiasa memelihara diri mereka, termasuk dalam memelihara peran dan kapasitasnya sesuai jenis kelamin masing-masing.

Tulisan ini berupaya untuk memahami larangan tasyabbuh dalam hadits serta bagaimana keterkaitan antara larangan tersebut dengan pendidikan, sebab pada prinsipnya ajaran Islam baik yang terkandung dalam al-Qur'an, maupun dalam hadits sama-sama berisikan tentang mendidik manusia.

PEMBAHASAN

Tasyabuh Dalam Hadits

Nabi saw telah bersikap tegas terkait praktik-praktik *tasyabbuh*, khususnya dalam hal gender sebagaimana dapat dilihat pada riwayat berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الرِّجَالَ

Artinya: “Dari Abdullah Ibn Abbas RA. Rasulullah saw telah mela’nat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki” (H.R. al-Bukhari).

Hadits di atas berisi larangan tegas terkait praktik *tasyabbuh*. Hal tersebut diketahui dari adanya laknat Nabi saw terhadap laki-laki yang melakukan *tasyabbuh* terhadap perempuan dan demikian juga sebaliknya. Namun demikian perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi saw dengan ungkapan *mutasyabbihin* dan *mutasyabbihat* di dalam hadits tersebut. Kedua kata tersebut adalah bentuk *isim fa’il* dari kata *tasyabbuh* yang berarti serupa, menyerupai, menyerupakan, samar, tidak jelas, (al-Munawwir, 1984: 740) atau dengan kata lain *tasyabuh* juga dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk menyerupai atau meniru sesuatu (Shihab, 2020: 473). Derivasi dari kata *tasyabbuh* itu sendiri secara jelas terdapat pada riwayat berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." (HR. Abu Dawud)

Kata *الْمُتَشَبِّهِينَ* dan kata *الْمُتَشَبِّهَاتِ* menunjuk pada para pelaku, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan penyerupaan meski hanya dalam bentuk pakaian. Hal tersebut dipertegas dengan riwayat berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” لَعَنَ الرِّجَالَ يَلْبَسُوا لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرِّجُلِ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki” (HR. Ahmad).

Bentuk tasyabuh dalam berpakaian adalah yang terkait dengan pakaian yang khusus bagi jenis kelamin tertentu, yaitu pakaian yang khusus bagi wanita, tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki, seperti daster, kebaya, kerudung, cadar, sandal wanita, dan semacamnya. Demikian juga pakaian yang khusus bagi laki-laki, maka tidak boleh dipakai oleh wanita. Seperti peci, gamis laki-laki dan semacamnya. Namun jika dalam suatu adat di daerah tertentu terdapat kesamaan penggunaan pakaian antara laki-laki dan perempuan maka menggunakannya tidak termasuk dalam tasyabuh, seperti halnya sarung, selimut, dan lainnya.

Tasyabbuh adalah kondisi yang terjadi karena adanya upaya dari diri seseorang untuk mencitrakan dirinya sebagai lawan jenisnya. Sehingga penyerupaan yang terjadi karena pembawaannya tidaklah tercela dan tidak berdosa karena sesungguhnya dia adalah orang yang ma'dzur. Sedangkan yang dicela, dan mendapat laknat adalah orang-orang yang sengaja menyerrupai laki-laki atau yang menyerupai perempuan dengan berperilaku seperti para wanita, atau sebaliknya, baik melalui gerakan-gerakannya, diamnya, ucapan maupun pakaiannya. (Rosyadi, 2022: 97).

Ath-Thabari sebagaimana dalam penjelasan Ibn Hajar, mengatakan bahwa larangan tasyabbuh tersebut adalah mencakup tasyabbuh dalam berpakaian dan perhiasan. Abu Muhammad bin Abi Jamrah, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar menyatakan secara umum tasyabuh mencakup berbagai hal, namun karena ada dalil-dalil lain, maka larangan tasyabbuh tersebut dalam hal pakaian, sifat, gerakan, dan semisalnya; bukan tasyabuh (menyerupai) dalam perkara-perkara kebaikan (Fathul Bari, 10: 124).

Secara umum, *tasyabbuh* menunjukkan upaya untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya serupa dengannya, dalam tingkah laku, pakaian, atau sifat-sifatnya, ungkapan yang dibuat-buat yang diinginkan dan dilakukannya, kemudian Al-Munawi menjelaskan bahwa *tasyabbuh* adalah berdandan sebagaimana dandanan mereka, berusaha sesuai perbuatan mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan pada jalan mereka, mengikuti mereka berkenaan dengan pakaian dan sebagian perbuatan, namun secara khusus yang dimaksud *tasyabbuh* dalam hal ini adalah tasyabbuh yang mencakup aspek lahir maupun batin. (Jamil, 2007: 17-18). Hal tersebut sesuai dengan hadist nabi di bawah ini.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَ الْمَحْتَشِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُتَرْجَلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أُخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ

“Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw. melaknat para laki-laki yang bergaya seperti wanita dan para wanita yang bergaya seperti laki-laki." Dan beliau bersabda, "Keluarkanlah mereka dan rumah-rumah kalian”.

Perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengeluarkan orang-orang yang melakukan *tasyabbuh* dari rumah-rumah adalah agar perbuatan menyerupai (lawan jenis) itu tidak menyeret kepada perbuatan kemungkaran. (Fath al-Bar :10: 124). Perbuatan yang mendapat laknat dari Rasulullah saw. berarti juga dilaknat Allah swt, sebab hukum yang ditetapkan Rasulullah sesuai dengan yang ditetapkan Allah swt. Perbuatan yang dilaknat termasuk pada perbuatan yang dikategorikan kepada dosa besar. Oleh karena itu *tasyabbuh* termasuk pada dosa besar, hukumnya haram. Pengharaman terjadi karena telah keluar dari fitrah yang telah diberikan Allah, sedangkan menerima fitrah yang sudah ditetapkan Allah, adalah wajib, termasuk yang berkaitan dengan status manusia. Oleh sebab itu, Allah melarang laki- laki menyerupai perempuan begitu juga sebaliknya, seperti dalam gaya berbicara, pakaian, dan penampilan secara umum. Setiap manusia, baik laki-laki, maupun perempuan wajib menerima, bersyukur terhadap ketentuan yang diberikan Allah kepadanya, termasuk dalam kafasitasnya sebagai laki-laki, maupun perempuan. namun dalam hal kesuksesan, justru setiap perempuan maupun laki-laki berusaha mendapatkannya dan berhak atas hasil kerja sesuai usahanya. Mereka juga berhak mendapatkan pahala sesuai amal ibadah dan keikhlasannya dalam menggapai ridha Allah Ta'ala. (Azhari, 201: 175).Tasyabbuh baik dalam pakaian dan perangai maupun gerak-geriknya merupakan penyimpangan dikarenakan telah keluar dari fitrah yang lurus yang Allah ciptakan untuk manusia, serta mengubah kemuliaan jenisnya serta keluar dari ajaran Islam yang penuh toleransi. (Murtadho, 2013: 69-70).

Islam secara tegas melarang kaum lelaki untuk menyerupai kaum wanita, baik dalam pakaian, perhiasan, perilaku atau lainnya, dan demikian juga sebaliknya. Sehingga pemberian pakaian harus disesuaikan selain menutup aurat juga sesuai dengan seksualitas yang dimilikinya. Anak laki-laki dilarang keras menggunakan pakaian anak perempuan bahkan berjilbab. Begitu pula. anak perempuan dilarang untuk berpakaian dengan menggunakan celana ketat, terbuka auratnya, serta bagian tubuh yang menonjol seharusnya ditutup agar tidak mengundang nafsu bagi setiap orang yang melihatnya. Tasyabuh adalah perbuatan yang dapat berdampak pada penyimpangan-penyimpangan yang menyalahi qudratnya, baik sebagai laki-laki, maupun sebagai perempuan. Menurut qudratnya laki-laki mencintai perempuan dan menikahi perempuan,

demikian pula sebaliknya, perempuan mencitai laki-laki dan menikah dengan laki-laki, namun jika terjadi tasyabuh akan menjadi sebaliknya, sebab dengan terjadinya tasyabuh, seseorang akan mengalami perubahan secara psikologis, laki-laki akan terasa perempuan, kemudian mencitai laki-laki dan menikah dengan laki-laki, padahal secara qodrati ia adalah laki-laki. Demikian juga jika yang bertasyabuh tersebut adalah perempuan, ia akan terasa bahwa dirinya adalah laki-laki, kemudian mencitai perempuan, menikah dengan perempuan, padahal dia sendiri adalah perempuan. Jika tasyabuh benar-benar terjadi, maka tujuan pernikahan dan tujuan penciptaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak akan tercapai, bahkan akan melahirkan berbagai pelanggaran yang dikategorikan kepada kejahatan seksual yang dikenal dengan LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender). Kondisi seperti itu, tidak hanya pelanggaran agama, tetapi pelanggaran kemanusiaan yang dapat mengancam eksistensi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

Relevansi Larangan Tasyabbuh dengan Pendidikan Islam

Larangan *tasyabbuh* jika dihubungkan dengan pendidikan, maka larangan tersebut relevan dengan pendidikan sebab sama-sama untuk memelihara manusia agar tetap sesuai dengan fitrahnya, dan menjaga manusia dari penyimpangan-penyimpangan yang merusak fitrahnya. Larangan tasyabuh berarti memelihara manusia agar tetap sesuai fitrahnya dalam hal ini sesuai dengan jenis kelaminnya, baik sebagai laki-laki, maupun perempuan sehingga ia dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah swt. Jika direlevansikan dengan pendidikan, maka larangan berbuat tasyabuh tersebut sesuai dengan pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan fisik (*jism*)

Fisik atau *jism* adalah salah satu dimensi manusia yang bersifat materi, diciptakan Allah dari nuthfah yang bercampur, yakni antara nuthfah yang berasal dari laki-laki (sperma) dan nuthfah perempuan (ovum). Nuthfah yang bercampur tersebut berada di dalam kandungan ibu (rahim), kemudian mengalami pertumbuhan, hingga membentuk *'alaqah*, kemudian dari *'alaqah* berubah menjadi *mudghah* dan berlanjut hingga membentuk manusia yang sempurna. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Surah Al-Mu'minun ayat 14.

Menurut Haditomo (1999), Perkembangan biologis manusia sudah dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan dalam rahim (kandungannya) yaitu pada pembuahan telur oleh

spermatosoma laki-laki memasuki dinding telur (ovum), terjadilah konsepsi, yang memungkinkan terjadinya pembuahan tersebut berlangsung secara alamiah (Haditomo: 1999), dan terus berlanjut pada fase kehidupan di luar kandungan, yakni setelah anak lahir. Pada periode pasca lahir tersebut pertumbuhan fisik menunjukkan peningkatan baik secara kuantitas, maupun secara kualitas. Pertumbuhan tersebut akan terjadi jika fisik tersebut senantiasa berada dalam kondisi sehat. Sebab pertumbuhan bisa terhambat jika terdapat gangguan. Gangguan kondisi kesehatan fisik dapat terjadi sepanjang manusia hidup, bahkan sekalipun masih dalam kandungan. Haditomo (1999) menyebutkan kondisi dan kebiasaan ibu pada saat mengandung memberikan dampak kepada anak, sakit pada masa awal kehamilan memberikan dampak negatif kepada janin dalam kandungan. Demikian juga jika sang ibu memiliki kebiasaan makan/minum yang membahayakan seperti merokok, minum alkohol. Oleh karena itu, fisik harus dirawat atau dengan kata lain, fisik juga harus mendapatkan pendidikan.

Menurut Zakiah Derajat, (1995) bahwa pendidikan fisik dibutuhkan berkaitan dengan berbagai keperluan, yakni: a) Untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat dan mampu melaksanakan tugasnya, bukan sekedar untuk menumbuhkan otot saja. b) Anak dianjurkan dari awal kehidupannya mendapatkan berbagai pengalaman yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh yang sehat seperti olah raga lari, lompat jauh dan lain-lain. c) Islam mementingkan kesehatan, kebersihan pencegahan berbagai penyakit dan lain-lainnya. d) Dalam pelaksanaan ibadah shalat disyaratkan wudhu yang diawali dengan kebersihan fisik. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqoroh ayat 247 bahwa Allah memilih Talut menjadi raja karena kelebihan ilmu dan fisiknya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa fisik adalah salah satu aspek manusia yang eksistensinya tidak dapat diabaikan, karena memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. kehidupan psikis akan berlangsung dengan baik jika berada dalam fisik yang kuat dan sehat. Sebaliknya jika kondisi fisik tidak sehat, maka kehidupan dan fungsi psikis tidak akan berlangsung secara optimal. Oleh karena itu setiap manusia harus berupaya untuk memelihara dan menjaga agar fisiknya sehat dan kuat. Dengan fisik yang sehat manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Di antara pendidikan fisik adalah melarang laki-laki untuk menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak

normal yang akan berdampak pada kehidupan yang tidak normal pula. Salah satunya adalah melahirkan fenomena kehidupan sex yang tidak normal, seperti mencintai jenis kelamin yang sama, penyimpangan seksual serta perbuatan-perbuatan LGBT. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya berhenti pada penyimpangan seksual, namun penyimpangan seksual memberikan dampak negatif yang lebih banyak, baik secara fisik, maupun secara psikhis seperti dalam data yang dipublikasikan oleh *Journal Western: Journal of medicine*, bahwa masalah kesehatan utama yang menyerang kaum LGBT adalah gangguan psikis seperti depresi dan bunuh diri, penyalahgunaan obat terlarang merokok dan alkohol, kanker, gangguan pola makan kanker anus penyakit akibat gangguan hormon. Penyakit-penyakit tersebut sangat jelas merusak kehidupan manusia baik secara fisik, maupun secara psikis. Oleh karena itu, perbuatan *tasyabbuh* harus dicegah.

2. Pendidikan Ruhiyah

Dalam Bahasa Arab kata ruh mempunyai beberapa pengertian, yakni angin sepoi-sepoi, rahmat, ruh, jiwa sukma, wahyu dan malaikat yang secara khusus ditujukan kepada Jibril. (Al-Munawwir, 1984: 583). Al-Qur'an juga menggunakan kata ruh dalam makna yang berbeda. Misalnya dalam Surah An-Nahl ayat 2, ruh bermakna wahyu. Dalam surah mujadalah ayat 22 ruh berarti malaikat yang membawa wahyu kepada para nabi yakni malaikat Jibril. Ruh juga dikonotasikan kepada salah satu dimensi manusia seperti pada surah al-Hijr ayat 29 dan Shad ayat 72. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan ruh adalah salah satu dimensi asal penciptaan manusia. Sebagaimana yang terdapat pada surah As-Sajdah ayat 8 dan 9.

Ruh adalah salah satu dimensi manusia yang bersifat immateri sehingga manusia sangat sulit untuk memahami hakikatnya. (Quraish Shihab, 2005: 120). Ruh mengandung kehidupan, sumber petunjuk bagi jiwa, dan sumber kesadaran akal pikiran manusia, (Rahman Utsman, 1994: 110). Fungsi-fungsi organ yang ada pada manusia dapat berfungsi jika terkoneksi dengan ruh, seperti menggunakan daya fikir, daya nafsnya, melakukan perbuatan baik dan buruk. Ruh dikatakan sebagai lambang kehormatan manusia dan essensi manusia yang asli (Nabih 1994: 135). Ruh memiliki potensi beragama, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 172. Karena memiliki potensi beragama, ruh mengajak dan mendorong manusia untuk selalu memelihara diri agar tetap suci yakni untuk senantiasa patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan agama sebagaimana yang ditetapkan Allah yang

Maha Suci. Dengan potensinya, ruh menunjukkan dimensi kemanusiaan tertinggi. Menurut Klages, ruh menunjukkan pengamalan tentang “aku” yang lebih luhur. (Abdul Qodir, 1996: 90). Thomas Aquinas berpandangan sebagaimana pandangan Plato bahwa ruh tidak pernah mati karena ia berasal dari yang abadi. (Gerungan, 1998: 5).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ruh memiliki potensi beragama yang dibawa sejak penciptaannya. Oleh karena itu pendidikan ruh dikatakan juga pendidikan agama yang mencakup pendidikan akidah, pendidikan ibadah dan pendidikan akhlak. Ruh diciptakan Allah memiliki potensi beragama, yaitu potensi yang berhubungan dengan sikap dan perilaku beragama. Potensi tersebut diciptakan Allah pada manusia, agar kelak manusia hidup sesuai agama.

Berdasarkan Surah Ar-Rum ayat 30 bahwa manusia diciptakan Allah Swt dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya. Dalam rangka mengembangkan fithroh beragama tersebut, manusia diberi pendidikan yang mencakup:

a. Pendidikan Akidah

Secara umum akidah adalah segala keyakinan yang tertanam secara kuat dalam jiwa, tanpa ada keraguan dan kebimbangan sehingga mempengaruhi kepribadiannya, baik dalam sikap, ucap, maupun perilaku. Keyakinan tersebut tidak harus kepada yang benar, jika sudah menjadi keputusannya, itulah akidahnya. Menurut Rozak (2008:14), akidah digunakan untuk menyebut keputusan pikiran yang mantap, terlepas dari benar atau salahnya keputusan tersebut.

Di antara akidah yang paling utama dalam Islam adalah akidah kepada Allah swt yang menciptakan. Akidah tersebut sudah ditanamkan dalam jiwa manusia sejak penciptaannya, sehingga dikatakan sebagai fitrah manusia, sebagaimana yang terdapat pada Surah al-A'raf ayat 172. Pada ayat tersebut terdapat kesaksian manusia dihadapan Allah bahwa mereka mengakui Allah sebagai tuhan mereka sejak alam ruh. Mengakui Allah sebagai Rabb merupakan akidah rububiyah yang mengakui hanya Allah yang menciptakan mereka. Pengakuan tersebut merupakan potensi berakidah. Oleh karena itu agar potensi tersebut dapat terus bertumbuh kembang, baik secara kualitas maupun secara

kuantitas, manusia harus dididik akidahnya. Sebab secara kualitas, akidah bukan hanya pengakuan saja tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Secara kuantitas, akidah juga memiliki cakupan yang sangat luas salah satunya adalah beriman kepada taqdir Allah.

Tasyabbuh (menyerupai) laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya perempuan yang menyerupa laki-laki adalah sikap dan perbuatan yang menunjuk kepada pengingkaran terhadap taqdir Allah, sebab tasyabbuh menunjukkan pada sikap dan perbuatan yang menolak atau tidak menerima terhadap ketentuan (taqdir) Allah. Sedangkan beriman kepada taqdir Allah merupakan salah satu pokok keimanan sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Umar bahwa iman adalah beriman kepada Allah, para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasul Allah, hari akhir dan beriman kepada taqdir (adanya qadar baik dan buruk) (Al-Hasyimy, 1948: 60).

Berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan tasyabbuh adalah perbuatan yang bertentangan dengan pendidikan akidah, sebab pendidikan akidah berupaya untuk menanamkan keyakinan kepada umat Islam secara keseluruhan agar peserta didik memiliki keimanan secara utuh, sesuai dengan keyakinan dalam Islam, termasuk meyakini taqdir Allah swt.

Larangan tasyabbuh relevan dengan pendidikan akidah, sebab larangan tasyabbuh sejalan dengan pendidikan akidah. Jika pendidikan menanamkan akidah, maka larangan tasyabbuh menghindarkan dan mencegah peserta didik dari perbuatan-perbuatan yang memalingkan peserta didik dari akidah yang benar karena tasyabbuh bukan hanya menjadi faktor penghambat tetapi juga menjadi hal yang dapat merusak keimanan.

b. Pendidikan Ibadah

Dalam pengertian yang luas, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan semua Perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya, serta beramal sesuai dengan izin dan pembuat syariat, yaitu Allah swt (A. Zakaria, 2005: 4). Berdasarkan pernyataan tersebut, ibadah berarti menunjukkan kepada ketaatan tunduk dan pasrah terhadap Allah swt, baik dalam menjalankan perintah-Nya, maupun

meninggalkan/menjauhi larangan-Nya dengan tujuan hanyalah semata-mata taqarrub kepada Allah, karena ibadah adalah tujuan penciptaan manusia.

Dalam beribadah kepada Allah terdapat tatacara yang harus diikuti, baik yang berkaitan dengan praktik dalam pelaksanaan, maupun yang berkaitan dengan keabsahannya seperti syarat dan rukunn yang mana ilmu-ilmu tersebut dikumpulkan dalam pembahasan fiqih. Berdasarkan kajian ilmu fiqih, terdapat tata cara yang berbeda dalam beribadah secara syar'i antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saja dalam beribadah haji dan umrah, keduanya berbeda dari segi berpakaian ketika ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, perempuan menggunakan pakaian sebagaimana dalam ibadah shalat, semuanya tertutup kecuali muka dan dua telapak tangan, namun bagi laki-laki hanya menggunakan kain ihram yang hanya menutup bagian tertentu saja (Ridwan, 2010: 270). Begitu pula dalam shalat berjama'ah perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Adanya aturan dalam tata cara beribadat tersebut harus ditaati, sebab menentukan keabsahannya.

Laki-laki yang menyerupai perempuan, akan menggunakan pakaian perempuan, Ketika berihram dan thawaf haji, maupun thawaf umroh, begitu pula waktu wuquf. Sebaliknya bagi perempuan yang menyerupai laki-laki ia akan menggunakan pakaian laki-laki dengan menggunakan pakaian tidak berjahit waktu ihram, thawaf dan waktu wuquf. Menggunakan pakaian tersebut menjadikan ibadah haji tidak diterima, begitu pula jika perempuan yang menyerupai laki-laki menjadi imam bagi laki-laki, maka menjadikan sholatnya tidak sah. Bagi yang melakukan perbuatan tasyabbuh, tata cara beribadah tersebut tidak diterima sepenuhnya sehingga yang menyerupai laki-laki tentu akan melakukannya dengan tata cara ibadah bagi laki-laki, dan yang menyerupai perempuan juga akan melakukannya seperti tata cara beribadah bagi perempuan. Karena praktik peribadatan tersebut tidak sesuai dengan aturannya, tentu ibadah tersebut tidak sah, dan tidak diterima, sehingga tujuan pendidikan ibadah tidak tercapai dengan baik.

Larangan melakukan tasyabbuh jika dihubungkan dengan ibadah, berarti memerintah agar setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dalam beribadah sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Jika laki-laki, maka ikuti tatacara bagi laki-laki, dan jika perempuan maka ikuti tata cara beribadah bagi perempuan, seperti dalam pakaian ihram, pakaian thawaf haji, maupun daalam umrah, begitu juga waktu wuquf yang membedakan cara

berpakaian bagi laki-laki dan perempuan. jika tata cara tersebut diikuti dengan benar, sesuai dengan yang semestinya, maka ibadah tersebut dilakukan dengan benar, maka ibadahnya benar, sehingga diterima Allah swt dengan cara seperti itu, larangan melakukan tasyabbuh sesuai dengan tujuan pendidikan ibadah (Islam).

c. Pendidikan Akhlak

Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat itu melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak yang baik, dan bila lahir darinya perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Dalam redaksi yang sedikit berbeda, Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa *akhlak* adalah suatu keadaan jiwa yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan (Miskawaih, 1997: 56). Dengan demikian, secara terminologi akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian, dari situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah, tanpa memerlukan pertimbangan (Sudrajat, 2008: 88).

Berdasarkan rujukan di atas, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan berulang-ulang. Adapun yang dimaksud secara sadar adalah atas dasar keinginan dirinya, bukan dipaksa yang lain. Sedangkan yang dimaksud secara berulang-ulang adalah ketika menghadapi situasi yang sama ia bereaksi dengan melakukan hal yang sama.

Eksistensi akhlak pada manusia adalah sebuah realitas yang pasti dimiliki manusia, sebab pada prinsipnya, penciptaan manusia dilengkapi dengan kapabilitas (fithrah) untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Kapabilitas atau kemampuan dasar untuk berbuat baik atau berbuat buruk dikatakan sebagai potensi beragama, oleh karena manusia dikatakan sebagai makhluk yang memiliki potensi berakhlak yang memungkinkan manusia mampu mewujudkannya, namun wujud dari akhlak tersebut dapat berupa akhlak yang baik atau akhlak yang buruk.

Eksistensi potensi berakhlak pada manusia merupakan modal dasar bagi manusia untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam dengan mengacu

pada sumber ajaran Islam, yakni melalui pendidikan Islam, khususnya pendidikan akhlak. Paling tidak ada dua alasan pentingnya pendidikan akhlak, pertama mengarahkan dan membimbing untuk terwujudnya akhlak yang baik guna mencapai kesempurnaan akhlak. Rasulullah Saw., menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi ini.

Tasyabuh atau perbuatan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan adalah perbuatan dilaknat Allah dan Rasulullah saw. Perbuatan tersebut pada hakikatnya tidak menerima pemberian Allah yang seharusnya disyukuri sebagai nikmat yang diberikan Allah. Malah sebaliknya berbuat kufur. Jika bersyukur merupakan akhlak terpuji kepada Allah yang dapat diwujudkan dengan lisan dan perbuatan (Abdurrahman, 201: 142), maka kufur atau tidak menerima pemberian Allah adalah Akhlak tercela kepada Allah.

Larangan berbuat tasyabuh yakni laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, sesuai dengan pendidikan akhlak, sebab dengan adanya larangan tersebut, akan menjadi sebuah komitmen bagi para pendidik, dan atau siapapun akan melarang terhadap yang melakukannya, bahkan para pelakunyanapun akan meminimalisir perbuatan tersebut, sehingga laju pertumbuhan perbuatan tasyabuh dapat diantisipasi, sehingga perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan oleh adanya tasyabuh tersebut dapat dihindari.

3. Pendidikan akal (Intelektual)

Al-Qur'an banyak menyebut kata akal dalam berbagai bentuk serta redaksi yang beragam, Muhammad Fauzan mengidentifikasi ayat-ayat yang menggunakan kata akal sebanyak 49 ayat. Dari jumlah tersebut yang menggunakan kata "aqaluhu" ada 1 ayat, kata "ta'qilun" sebanyak 24 ayat, dengan menggunakan kata "na'qilu" sebanyak 1 ayat, menggunakan kata "ya'qilu" sebanyak 1 ayat, kata "ya'qilun" sebanyak 22 ayat. (Fauzan, 1981: 468-469.). Menurut Nasution (1986: 6) dalam al-Qur'an kata akal semuanaya ditulis menunjukkan kepada kata kerja, tidak ada yang menunjukkan kepada isim. yakni dalam bentuk *fi'il madhi* dan *fi'il mudhori'* dan tidak ada satupun yang ditulis dalam bentuk isim.

Secara harfiah kata *aqala* mempunyai beberapa pengertian, antara lain adalah mengikat, mengerti, mengetahui dan memahami (Al-Munawwir: 1027). Dalam bahasa Indonesia, akal mempunyai arti alat berfikir, daya pikir untuk mengerti, pikiran, ingatan, (Poerwadarminta, 2005: 1027). Secara sederhana akal dapat didefinisikan sebagai daya berikir manusia dalam memahami dan memperoleh pengetahuan. Dengan akal manusia menjadi lebih bermakna, sebab seluruh aktivitas manusia berlangsung melibatkan akal, dengan berakal manusia dapat memperoleh pengetahuan, yaitu dengan memperhatikan alam sekitarnya (Nasution, 1987: 13). Dengan demikian, akal berhubungan dengan pengetahuan, baik yang bersifat aktif, maupun pasif. (Nabih: 1994: 115).

Menurut al-Ghazali, akal memiliki beberapa pengertian yakni: Potensi yang dapat menerima dan memahami pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pemikiran dan akal mampu menghasilkan produk-produk pemikiran yang canggih. Pengetahuan-pengetahuan yang telah tersimpan dalam diri anak yang *mumayyiz* seperti tentang kemungkinan terjadinya segala sesuatu yang mungkin terjadi dan kemustahilan sesuatu yang mustahil terjadi. Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman tentang berbagai peristiwa dalam perjalanan hidup ini. Apabila *gharizah* seperti itu telah menguat dalam diri manusia sehingga ia mampu memperhitungkan akibat-akibat yang akan timbul dari segala sesuatunya dan mampu menundukan serta mengalahkan hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan yang segera, maka ketika itu ia di sebut orang yang berakal. (Al-Ghozali: 1996).

Akal merupakan potensi manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, dengan menggunakan akal manusia mendapatkan pengetahuan dan dalam al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang memiliki makna akal, diantaranya adalah *af'idah*. Akal merupakan potensi manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, ia merupakan salah satu dimensi psikis manusia yang memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan manusia sebagai makhluk berfikir, yang mencakup aktivitas yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan dan keyakinan, juga berhubungan dengan konasi dan afeksi (perasaan) yang bertalian dengan rasa. (Muhibbinsyah, 2011: 21). Akal menunjukkan kepada dimensi manusia sebagai daya fikir, yang menjangkau seluruh pengetahuan manusia, mulai dari yang sederhana, konkrit, hingga yang absrtak, juga merupakan aktivitas kreatif, produktif dan inovatif, namun dibatasi

dengan hanya menjangkau seluruh aktivitas manusia yang disadari. Secara terperinci, Nabih Abdul Rahman Utsman, dengan menyebutkan beberapa daya akal, yakni: sebagai alat penerangan, Mengatur pembicaraan baik lisan,maupun tulisan, berfikir, dan menumbuhkan etos belajar. (Rahman Utsman,, 1994: 126).

Dalam kajian psikologi agama, secara lebih terperinci, Jalaluddin menyebutkan, bahwa daya akal juga berhubungan dengan penahan nafsu, pengertian dan pemikiran yang berubah-ubah dalam menghadapi sesuatu, baik yang tampak jelas, maupun yang tidak jelas, petunjuk yang dapat membedakan hidayah dan kesesatan, kesadaran batin dan pengaturan tingkah laku, kesadaran batin dan pengaturan tingkahlaku, pandangan batin yang berdaya tembus melebihi pandangan mata, daya ingat mengambil dari yang telah lampau untuk masa yang sedang dihadapi, akal menghimpun semua pesan dari apa yang pernah terjadi untuk menghadapi apa yang akan terjadi, menyimpan, mewedahi, memulai dan mengulangi semua pengertian yang pernah disimpan, akal dapat memahami setiap perintah kebajikan dan memahami setiap larangan mengenai kejahatan. (Jalaluddin, 1997: 54-57).

Berdasarkan rujuan di atas, akal memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar bagi manusia. Oleh karena itu, akal harus dikembangkan melalui pendidikan agar berkembang secara optimal sehingga akal memiliki fungsi sebagaimana mestinya. Dengan memaksimalkan akal sesuai dengan peruntukannya, manusia akan mencapai manusia yang memiliki derajat yang tinggi. Namun sebaliknya, jika tidak berkembang secara maksimal maka manusia akan lebih rendah derajatnya, bahkan lebih rendah dari binatang.

Tasyabbuh adalah perbuatan yang dapat menimbulkan perbuatan seksual menyimpang. Noel dan Ochs (2001) juga telah menemukan dan mendeskripsikan negatif orientasi seksual (homoseksual dan biseksual) mempunyai kecenderungan untuk menggunakan rokok, alkohol penyalahgunaan obat (drugs abuse) atau bahkan mengalami depresi dan melakukan bunuh diri dibandingkan dengan individu yang mempunyai orientasi seksual yang wajar (heteroseksual). Dengan demikian, tasyabuh dapat menghambat dan merusak akal pikiran manusia. Larangan berbuat tasyabuh berarti mencegah manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akal pikiran manusia, sehingga akalpikiran manusia dapat dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, larangan tasyabuh relevan dengan pendidikan Islam.

4. Pendidikan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain, mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak ada satupun yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan yang lainnya. Mereka saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara biologis, maupun secara psikologis. Menurut Gerungan (1977: 28), sejak lahir ia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Al-Qur'an, sebab dalam al-Qur'an dipahami, bahwa kehidupan manusia berawal dalam rahim ibu, yakni semenjak terjadinya pembuahan nuthfah, yakni ovum yang dibuahi oleh sperma. Nuthfah tersebut terdapat dalam kandungan ibu, tersimpan dalam rahim yang kokoh (Al-Mu'minun: 12), sehingga kehidupannya sangat tergantung kepada Ibunya, Oleh karena itu, semenjak itulaah manusia membutuhkan yang lain.

Penciptaan manusia dari nuthfah (ovum dan sperma) menunjukkan bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial (ijtimaiyah), karena kapasitas tersebut terjadi semenjak penciptaannya, maka kapasitas manusia sebagai makhluk sosial merupakan fithrah manusia, sehingga pada setiap manusia ada dimensi-dimensi sosial yang dibawa semenjak dilahirkannya. Dimensi tersebut juga merupakan potensi manusia yang berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, potensi sosial merupakan modal dasar dalam mengembangkan manusia kearah pembentukan kehidupan sosial.

Membentuk kehidupan sosial berarti membentuk hubungan antara manusia dengan manusia lainnya agar terjadi satu kesatuan yang harmonis, sebab di antara mereka satu sama lainnya saling membutuhkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka keharmonisan dalam kehidupan sosial tersebut mutlak dibutuhkan. Islam telah memberikan petunjuk bagaimana hubungan sesama manusia, baik sesama mukmin maupun dengan umat yang berbeda. Al-Qur'an memerintahkan agar berbuat baik, sebagaimana dikatakan dalam surah al-Qashash ayat 77 bahwa manusia tidak hanya berhubungan dengan pencipta (Allah swt), tetapi juga dengan sesama makhluk. Hubungannya dengan sesama manusia, pada diri manusia harus tumbuh sikap saling mengunjungi, saling bantu diwaktu senang lebih-lebih tatkala susah, Saling beri-memberi, saling hormat-menghormati, saling menghindari pertengkaran dan permusuhan. Memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku

dalam masyarakat bersangkutan, saling menolong dan melakukan kebajikan dan takwa, menganjurkan anggota masyarakat termasuk diri sendiri dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan jahat (mungkar), memberi makan fakir miskin dan berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya, bermusyawarah dalam segala urusan dan mengenaikan kepentingan bersama, mentaati keputusan yang telah diambil dan menepati janji. (Salimi: 1991, 202).

Berdasarkan rujukan di atas, maka pendidikan juga harus mengembangkan aspek sosial manusia (pendidikan sosial), agar diantara sesama manusia, tumbuh sistem kehidupan sosial yang harmonis, semenjak dalam lingkungan keluarga, hingga lingkungan yang terbesar, diantara sesama manusia memiliki sikap yang saling mencintai, saling menghormati, saling membantu, dan saling tolong-menolong dan berlomba-lomba dalam kebaikan.

Tasyabuh adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya hubungan yang disharmonis, sebab tasyabbuh menimbulkan efek negatif bagi pelakunya, diantaranya adalah menimbulkan penyakit yang menular, sehingga seseorang dapat terkena penyakit karena penularan, kedua perbuatan tasyabuh akan menjadi salah satu kepribadian yang memungkinkan akan menjadi role model bagi orang tertentu, sehingga akan dicontoh, yang pada gilirannya, yang menular bukan hanya efek negatifnya saja, tetapi juga perbuatan tasyabuhnya. Terlepas dari kekhawatiran yang mungkin terjadi, namun hadits tersebut memerintahkan agar mengeluarkan (mengusir) orang-orang yang berbuat tasyabuh, Tindakan tersebut tentu ada hikmahnya, namun mengamalkan hadits tersebut, adalah sebuah tindakan yang dapat menimbulkan disharmonisasi kehidupan sosial, oleh karena itu, larangan tasyabuh memiliki relevansi dengan pendidikan sosial.

KESIMPULAN

Tasyabbuh atau yang disebut dengan perbuatan yang menyerupai, baik laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dalam bentuk berpakaian, sikap, maupun gerak gaya tubuh adalah perbuatan yang dilarang dan mendapat la'nat dari Rasulullah saw. Jika perbuatan tasyabuh tersebut terjadi secara terus menerus maka akan terjadi penyimpangan orientasi seksual yang berdampak negatif, baik secara fisik, maupun secara psikis sehingga melahirkan fenomena LGBT yang mengakibatkan depresi, bunuh diri, penyalahgunaan obat terlarang merokok dan alkohol, kanker, gangguan pola makan kanker anus penyakit akibat

gangguan hormon, serta penyakit lainnya yang merusak kesehatan manusia, baik secara fisik, maupun secara mental.

Islam melarang terjadinya tasyabbuh baik laki-laki terhadap perempuan, maupun perempuan terhadap laki-laki sebagaimana yang terkandung dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Larangan tasyabbuh tersebut relevan dengan pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi manusia, baik bidang pendidikan fisik, pendidikan ruh (akidah, ibadah dan akhlak), juga relevan dengan pendidikan akal (intelektual) dan dengan pendidikan sosial. Praktik tasyabbuh akan merusak fisik (jasmani) manusia, karena menimbulkan berbagai penyakit. Tasyabbuh juga merusak akidah, sebab menimbulkan pendangkalan akidah, karena tasyabbuh hakikatnya tidak menerima taqdir Allah. Dengan tasyabbuh, beribadah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sebagaimana dalam ilmu fiqih, Tasyabbuh juga merusak akhlak manusia yang sudah ditanamkan melalui pendidikan karena tasyabbuh menunjukkan pada perbuatan yang tidak bersyukur kepada Allah, serta berdampak pada melakukan perbuatan tidak terpuji. Tasyabbuh juga merusak akal manusia karena dampak yang ditimbulkannya diantaranya adalah penyakit fisik, mental dan intelektual. Demikian juga keterkaitannya dengan kehidupan sosial yang sudah dibina melalui pendidikan sosial, dengan adanya perbuatan tasyabbuh kehidupan sosial menjadi tidak harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka progressif. 1997.

Al-Madkhaly, Rabi' bin Hadi 'Umar. *Cara Para Nabi Berdakwah*, terj. Muhtarudin. 2002.

al-Ghazali, Muhammad. *Akhlak Rasulullah: Teladan Terbaik Sepanjang Zaman*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Nata, Abudin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Hasbi, *Akhlak Tasawuf (Solusi Mencari Kebahagiaan dalam Kehidupan Esoteris dan Eksoteris)*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.

Aminuddin, dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Daradzat, Dzakiah. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta : CV. Ruhama, 1993.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Abdurrahman, M. *Akhlak: Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Agustin, M dkk. “Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatar belakanginya”. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*. Vol. 13. No. 1. 2018.
- W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi II Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- al-Ghazali. *Ilmu dalam Perspektif Tasawuf al-Ghazali*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma.1996.
- Nashr Hamid Abu Zaid. *Menalar Firman Tuhan, Wacana Majaz dalam al-Qur`an Menurut Mu`tazilah*, terj. Abdurrahman Kasdi dan Hamka Hasan, Bandung: Mizan. 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur`an*, Bandung: Mizan. 2005.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur`an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina. 2002.
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI-Press. 1986.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: U I-Press. 1986.
- Fitria Rahmadani dan Muh. NurRochim Maksum, *Journal Universitas Muhammadiyah Vol.1. No. 5 Juni 2024. 414-420*
- Mujib, Abdul. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Raja Grafindo. Jakarta. 2006.
- Abddul Rahman Utsman Nabih. *Manusia Dalam Tiga Dimensi, Terjemahan Tajudin*. Bungkul Indah. Surabaya. 1994
- Abdurrahman Kasdi dan Hamka Hasan. Bandung: Mizan, 2003.
- Agus Mustofa. *Menyelam Ke Samudera Jiwa & Ruh*. Malang: Padma Press, 2008.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Pendidikan Ruhani at-Tatbiyah ar-Rauhiyah*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2000
- Alivermana, Wiguna. *Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam*. Yogyakarta: 2014
- Asnawan. *Cakrawala Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Absolute Media. 2012

- Baharuddin. *Paradigma Psikologi Islam. Studi Tentang Elemen Psikologi dari Al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Guthrie, Donald. *Teologi Perjanjian Bari I*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2008
- Hasan Langgulung. *Pendidikan Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1985
- Jumantoro, Totok, *Psikologi Da'wah*, Surabaya Amzah, 2001
- Lings, Martin, “*what Is Sufism?*” *Membedah Tasawuf, Pedoman Ilmu Jaya*, Jakarta, 1987
- Qasem, Abdul. *Etika Al Ghazali: Etika Majemuk Di Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1988
- Shihab, M. Quraish. *Dia Dimana-mana*. Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Suprayetno, W. *Psikologi Agama*, Medan, Perdana Mulya Sarana, 2009
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Wathoni, Lalu Muhammad Nurul. *Integrasi Pendidikan Islam dan Sains*. Ponorogo: CV Uwais Inspirasi Indonesia. 2018
- W.A. Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung: Progresif, 1998

